



SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II B SUNGAI BULUH KABUPATEN BATANGHARI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**M. MASRUL IRFAN
NIM. 1900874201317**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Masrul Irfan
NIM : 1900874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang
Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama




Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



M. Rudi Hartono, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumardi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Masrul Irfan
NIM : 1900874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang
Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumajdi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : M. Masrul Irfan
NIM : 1900874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH., MH	Ketua	
H.M. Chairul Idrach, MH	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Masrul Irfan
NIM : 1900874201317
Tempat tanggal lahir : 21 Juli 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. Masrul Irfan)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa untuk orang tua ayahanda Kormin Husin, Ibunda Kamisah, kakanda Maulana Safri. SE dan kakanda Tri naib mahisa. SE sebagaimana telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Maret 2023

Penulis

M. Masrul Irfan

ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya terutama kepada anak. Pelecehan seksual lebih sering terjadi sebagai kasus yang dilakukan sekelompok orang terhadap korbannya yang terjadi pada kaum perempuan. Di masyarakat secara umum adalah si pelaku belum mengenal korbannya dan lebih sering terjadi di tempat-tempat umum seperti dalam kasus ini pelecehan seksual terjadi di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari. Jenis penelitian adalah yuridis empiris sehingga pendekatan sosiologi hukum. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Tehnik penarikan sampel yaitu secara *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari adalah kelalaian orang tua, kurangnya didikan dari orang tua, lingkungan yang sepi, kebebasan dari media sosial, pengaruh pergaulan dan mudahnya mendapatkan situs film porno. Upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari adalah dibutuhkan orang tua dan Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh dalam melakukan pembinaan, mendorong anak untuk taat beribadah, melanjutkan anak-anak yang dipenjara untuk bisa sekolah dengan ikut paket A, B dan C siap melanjutkan pendidikan serta sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual adalah pengasingan sel pada anak binaan/narapidana yang melakukan pelanggaran ketentuan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh

Kata Kunci : Faktor, Pelecehan Seksual, Anak, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

The crime of sexual harassment is a violation of human rights and the interests of other victims, especially children. Sexual harassment occurs more frequently as cases perpetrated by a group of people against their victims which occur in women. In society in general, the perpetrator did not know the victim and more often it happened in public places, as in this case, sexual harassment occurred at the Sungai Buluh Special Penitentiary for Class II B Children, Batanghari Regency. This type of research is empirical juridical so that the legal sociology approach. The specifications of this research are included in descriptive research. The data sources used are field research and library research. The sampling technique is purposive sampling and data collection techniques are interviews and document studies with data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are the factors that cause the crime of sexual abuse committed by children as convicts at the Special Penitentiary for Class II B Children in Sungai Buluh, Batanghari Regency, namely parental negligence, lack of education from parents, quiet environment, freedom from the media social, social influence and easy to get porn movie sites. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of sexual abuse committed by children as convicts at the Sungai Buluh Class II B Special Penitentiary for Children in Batanghari Regency are needed by parents and the Sungai Buluh Special Class II Child Development Institute in conducting coaching, encouraging children to obey worship, continuing children who are imprisoned to be able to go to school by participating in packages A, B and C are ready to continue their education and the sanctions given to children as convicts at the Special Penitentiary for Class II B Children in Sungai Buluh, Batanghari Regency who commit crimes of sexual harassment are cell seclusion in children the target/convict who violates the provisions of the Sungai Buluh Special Penitentiary for Class II B Children

Keywords: Factors, Sexual Harassment, Children, Convicts, Correctional Institutions

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A.	Latar
Belakang Masalah	1
B.	Rumusa
n Masalah	5
C.	Tujuan
Penelitian dan Tujuan Penulisan	5
D.	Kerangk
a Konseptual	7

E.	Landasa
n Teoritis	12
F.	Metode
Penelitian	15
G.	Sistemat
ika Penulisan	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN
SEKSUAL**

A.	P
engertian Pelecehan Seksual	23
B.	B
entuk-Bentuk Pelecehan Seksual	26
C.	D
ampak Pelecehan Seksual	29
D.	L
andasan Hukum Tentang Pelecehan Seksual	32

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

A.	P
engertian Lembaga Pemasyarakatan	34
B.	T
ujian Lembaga Pemasyarakatan	37

C.	P
ola Pembinaan Lembaga Pemasarakatan	46
D.	L
andasan Hukum Lembaga Pemasarakatan	56
BAB IV	PEMBAHASAN
A.	F
aktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari	58
B.	U
paya Dalam Mengatasi Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari	63
C.	S
anksi Yang Diberikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari	69
BAB V	PENUTUP

A.	Kesimp
ulan	75
B.	Saran
.....	76

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai kekayaan bangsa dan negara serta mewakili generasi penerus. Setiap anak mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia pada umumnya. Hal ini juga telah diatur dengan baik di dalam peraturan perundang-undangan positif yang ada di Indonesia yang mana memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang mengancam dirinya agar hak-hak anak tersebut tidak dilanggar. Kasus yang terjadi terhadap anak dapat mengakibatkan psikis anak terganggu dan mereka tidak bisa melakukan tugasnya sebagai anak dengan baik.

Secara hukum, negara Indonesia telah melindungi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu hak anak dilindungi oleh negara Indonesia adalah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana undang-undang ini telah dilakukan perubahan. Selain itu, perlindungan anak juga diberikan kepada anak dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dikeluarkannya undang-undang diatas karena hukum harus mampu memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Hal ini dikatakan demikian karena sekarang ini anak telah menjadi sasaran berbagai tindak

pidana sehingga anak tersebut menjadi korban dari tindak pidana tersebut, termasuk juga menjadi sasaran dari tindak pidana pelecehan seksual. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sehingga para pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tercantum dalam kedua aturan hukum tersebut.

Kekerasan seksual dewasa ini merupakan masalah utama dalam masyarakat karena tindak pidana pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya terutama kepada anak. Tidak hanya itu saja, sekarang ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menyamakan istilah kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Menurut masyarakat, pelecehan seksual hampir identik dengan kekerasan seksual, namun pada kenyataannya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan seksual, akan tetapi hukum pidana tidak memasukkan istilah pelecehan seksual, hanya menjelaskan tentang kekerasan seksual saja karena kekerasan seksual adalah bahasa yang populer di masyarakat.

Kekerasan seksual dalam arti sempit tidak dapat digambarkan sebagai tindakan yang hanya bersifat fisik, tetapi mencakup aspek perilaku lainnya seperti kekerasan psikologis dan penghinaan.¹ Oleh karena itu, saat berbicara tentang kekerasan seksual, harus masuk pada persoalan terkait dengan

¹ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, halaman 17.

kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku, tidak hanya fokus pada perilaku kekerasan dan menekan saja.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang memiliki efek yang tidak menyenangkan pada korban yang menerima perbuatan dari pelaku tersebut. Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan mulai dari yang sekedar gurauan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan korban sampai tindakan yang hampir menjurus ke pemerkosaan terhadap korbannya. Tidak hanya itu saja, dalam kasus pelecehan seksual biasanya pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba tubuh si korban sampai dengan tindakan-tindakan yang melecehkan korban.

Biasanya pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki dengan kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan yang menjadi korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.² Hal ini dilakukan oleh laki-laki tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan dan berpikir bahwa dia lebih berkuasa sehingga dapat melakukan apa saja yang diinginkannya.

Pelecehan seksual lebih sering terjadi sebagai kasus yang dilakukan sekelompok orang terhadap korbannya yang terjadi pada kaum perempuan. Di masyarakat secara umum adalah si pelaku belum mengenal korbannya dan lebih sering terjadi di tempat-tempat umum seperti dalam kasus ini data pelecehan seksual di Lembaga Pemasarakatan khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

² Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000, halaman 14.

Adapun pelaku pelecehan seksual dari Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pelaku Pelecehan Seksual Dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

No.	Nama	Lama Pidana
1.	RA Bin P	1 Tahun 8 Bulan
2.	DP Bin M	15 Hari
3.	R Bin T	2 Tahun
4.	AS Bin N	2 Tahun 6 Bulan
5.	MJ Bin J	3 Tahun 4 bulan
6.	SM Bin JP	3 Tahun 4 bulan
7.	RS Bin M	1 Hari
8.	IM Bin DK	2 Tahun 6 bulan
9.	CC Bin SA	1 Tahun
10.	DD Bin A	2 Tahun 6 Bulan
11.	RG Bin D	3 Tahun 6 bulan
12.	RG Bin D	6 Tahun
13.	MR Bin B	3 Tahun 6 bulan
14.	RA Bin E	2 Tahun 8 bulan

Dari data di atas bahwa kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan karena berjumlah 14 kasus. Dari 14 orang anak sebagai narapidana, diketahui terdapat adanya korban yang masih anak-anak dan korban yang sudah dewasa. Hal ini membuktikan bahwa data pelecehan seksual yang menimpa anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Buluh. Dengan demikian, menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari?
3. Apa sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

- b. Untuk memahami upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk menjelaskan sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai

narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.³

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁴

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

³ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁵

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁶ Sedangkan menurut Collier, pengertian pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang bersifat seksual dimana atas perbuatan tersebut tidak diterima atau dikehendaki oleh korban dari perbuatan tersebut.

3. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.⁸ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁹ Sedangkan menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu

⁵ Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

⁶ Andika Wijaya dan Wide Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 11.

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, halaman 56.

manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁰

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

4. Narapidana

Pengertian narapidana dalam Pasal 1 nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹¹

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.¹² Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili, menerima hukuman pidana, dan ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

¹⁰ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

¹¹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, Diakses tanggal 22 April 2022.

¹² *Ibid.*

5. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.¹³ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.¹⁴

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun isi dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat tertentu yang berada dibawah departemen kehakiman untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaannya yaitu anak.

6. Sungai Buluh

Sungai Buluh adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, provinsi Jambi. Sungai Buluh

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 3.

¹⁴ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 105.

mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 15.04.03.2019. Sedangkan kodeposnya adalah 36611.¹⁵

7. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian timur Provinsi Jambi, Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian.¹⁶ Kabupaten Batanghari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.180,35 Km². Kabupaten Batanghari secara geografis terletak pada posisi 1°15' lintang selatan sampai dengan 2°2' lintang selatan dan diantara 102°30' bujur timur sampai dengan 104°30' bujur timur.¹⁷

Kabupaten Batanghari ini adalah salah satu Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduknya, sesudah Kabupaten Merangin.¹⁸ Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan yang meliputi 13 kelurahan dan 96 desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan.¹⁹

¹⁵ <https://infonesia.id/wilayah/jambi/batang-hari/muara-bulian/sungai-buluh/>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

¹⁶ <http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten-batanghari.html>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

¹⁷ <https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

¹⁸ <http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten-batanghari.html>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

¹⁹ <https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas Ii B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori kriminologi. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁰

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).²¹ Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²² Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²³

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :

- a. Definisi Kejahatan
- b. Unsur-unsur Kejahatan

²⁰ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 11.

²² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman 35.

²³ A.S Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

- c. Relativitas pengetahuan kejahatan
 - d. Penggolongan Kejahatan
 - e. Statistic Kejahatan.
2. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
- a. Alian-aliran kriminologi
 - b. Teori-teori Kriminologi
 - c. Berbagai Prespektif Kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :
- a. Teori Penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :²⁴

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

²⁴ *Ibid*, halaman 45.

b. Teori *Anomie*

Emile Durkheim menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis:antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma- norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif.

d. Teori *Labeling*

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁶

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

²⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 8.

²⁶ *Ibid*, halaman 20.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁸

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu perundang-undangan tentang pelecehan seksual kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan dalam Lembaga Pemasarakatan khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.²⁹

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II B

²⁸ *Ibid*, halaman 23.

²⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Sungai Buluh Kabupaten Batanghari”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁰

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³⁰ *Ibid*, hal 24.

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

5. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³²

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. 3 orang anak pelaku pelecehan seksual

³¹ *Ibid*, hal 16.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

- b. 1 orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.
- c. 1 orang Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³³

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁴ Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

³³ *Ibid*, halaman 96.

³⁴ *Ibid*.

permasalahan tentang terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁵

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau

³⁵ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁶

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang pelecehan seksual, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian pelecehan seksual, sub bab bentuk-bentuk pelecehan seksual, sub bab dampak pelecehan seksual dan sub bab landasan hukum tentang pelecehan seksual.

³⁶ *Ibid*, halaman 19.

Bab ketiga tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian Lembaga Pemasyarakatan, sub bab tujuan Lembaga Pemasyarakatan, sub bab pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan sub bab landasan hukum Lembaga Pemasyarakatan.

Bab keempat Pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari, sub bab upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari dan sub bab sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*.³⁷ Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.³⁸ Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.³⁹

Pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.⁴⁰ Secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan

³⁷ Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 17, No. 3, 2001, halaman 341.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender*, Volume 13, Number 2, 2020, halaman 414.

⁴⁰ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 234.

perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).⁴¹

Pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.⁴² Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.⁴³

Walaupun secara umum wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.⁴⁴

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyangkut kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.⁴⁵

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang

⁴¹ Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Buletin, Psikologi, Tahun XI, No. 2*, 2003, halaman 117.

⁴² Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, *Op.Cit*, halaman 415.

⁴³ Sri Kurnianingsih, *Op.Cit*, halaman 117.

⁴⁴ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁴⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.⁴⁶

Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual,⁴⁷ sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.⁴⁸

Sementara itu menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.⁴⁹ Dari berbagai pengertian pelecehan seksual paling tidak bisa dicatat adanya unsur-unsur :⁵⁰

1. Suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual.
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita.
3. Wujud perbuatan berupa fisik maupun non-fisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.

⁴⁶ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁴⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁵⁰ Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XX, Number 3, 2004, halaman 290.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :⁵¹

1. Pelecehan Gender

Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

2. Perilaku Menggoda

Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski telah ditolak, serta ajakan sejenisnya.

3. Penyuapan Seksual

Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan

⁵¹ <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

4. Pemaksaan Seksual

Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Jika kamu melakukan menerima perlakuan seperti itu segera laporkan ke orang-orang terdekat atau memberikan kepada pihak yang berwajib.

5. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual berat (seperti di antaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

Selain lima jenis di atas, kini ada juga yang disebut dengan pelecehan seksual secara online (*online sexual harassment*). Hal ini bisa dibagi menjadi dua kategori :⁵²

1. Korban menerima materi seksual yang tidak diharapkan Materi seksual ini bisa berupa chat yang mengandung kalimat eksplisit terkait seks, menerima foto atau video yang mengandung konten seksual, dan sebagainya. Selain itu, kategori ini juga bisa berupa pelaku meminta korban mengirimkan foto yang tidak senonoh.

⁵² <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

2. Materi seksual korban diunggah tanpa persetujuan Tiara berkata bahwa memberikan komentar atau gosip terkait seksualitas, orientasi, dan perilaku seksual korban, serta menyebarkan foto atau video berisi konten seksual yang merendahkan korban termasuk dalam pelecehan seksual *online*. Ketika materi berkonten seksual di-post tanpa persetujuan korban, walaupun korban tahu, tetap dikatakan sebagai *online sexual harassment*.

Tidak hanya itu saja, menurut perilakunya, pelecehan seksual kemudian dibagi menjadi 10 jenis, yaitu :⁵³

1. Komentar seksual mengenai tubuh orang lain
2. Ajakan seksual
3. Isyarat seksual
4. Sentuhan seksual
5. Grafiti seksual
6. Lelucon kotor seksual
7. Menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain
8. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain
9. Berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain
10. Menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjelaskan terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual. Adapun isi dari Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut yaitu :

⁵³ <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban.
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban.
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi.
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

C. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban.⁵⁴ pelecehan yang dianggap bercanda itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyintas, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Berikut ini gangguan kesehatan yang bisa muncul akibat pelecehan seksual :⁵⁵

1. Depresi

Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual dapat mengalami depresi jangka panjang. Jadi, dampak ini mungkin tidak langsung terlihat saat itu juga. Penyintas pelecehan seksual yang masih berusia remaja maupun 20 tahunan awal saat kejadian tersebut dialaminya, bisa saja baru menunjukkan gejala depresi saat masuk usia 30 tahunan awal. Sebagian besar orang yang pernah menerima bentuk pelecehan seksual, kemudian merasa dirinya bersalah akan kejadian tersebut. Jika dibiarkan menghantui terus-menerus, perasaan ini bisa memicu depresi.

2. Tekanan darah tinggi

Mengalami pelecehan seksual juga akan memicu naiknya tekanan darah. Hal ini membuat penyintas jadi berisiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung dan gangguan lain yang berhubungan dengan hipertensi.

3. *Post-traumatic stress disorder* (PTSD)

⁵⁴ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, *Op.Cit*, halaman 415.

⁵⁵ <https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang-kurang-diketahui-beberapa-orang>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

Orang yang pernah mengalami pelecehan juga bisa merasakan trauma mendalam akan kejadian tersebut. *Post-traumatic stress disorder* (PTSD) ini tentu akan mengganggu kualitas hidupnya. Sebab, ia akan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan atau mengingatkannya dengan pelaku atau kejadian tersebut. Misalnya, jika pelecehan tersebut terjadi di dalam bus, penyintas bisa saja jadi trauma untuk naik bus padahal itu adalah alat transportasi terdekat yang bisa mengantarnya dari rumah ke tempat kerja. Akibatnya ia harus memutar jauh mencari moda transportasi lain. Penyintas juga bisa trauma saat melihat seseorang yang memiliki ciri fisik yang mirip dengan pelaku. Misalnya saat kejadian pelaku menggunakan jaket berwarna biru, dan ia akan langsung teringat dengan kejadian pelecehan setiap melihat orang yang menggunakan jaket berwarna biru.

4. Gangguan tidur

Gangguan tidur juga bisa terjadi pada para korban pelecehan seksual. Mereka bisa saja jadi sulit untuk tidur karena setiap memejamkan mata, langsung teringat wajah pelaku dan kejadian yang menyimpannya. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa berubah jadi insomnia dan memicu gangguan kecemasan dan stres.

5. Bunuh diri

Pada kondisi gangguan mental yang sudah parah, pelecehan seksual bisa berujung pada percobaan bunuh diri. Kondisi stres jangka panjang, *Post-traumatic stress disorder* (PTSD), gangguan kecemasan dan tekanan

sosial yang dirasakan bisa mendorong penyintas melakukan hal-hal untuk menyakiti dirinya sendiri.

D. Landasan Hukum Tentang Pelecehan Seksual

Landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak.⁵⁶ Negara pada dasarnya melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵⁷

Melalui aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, besar harapannya bias dijadikan sebagai payung hukum yang memadai untuk pihak korban,⁵⁸ serta memberikan suatu kepastian hukum serta kemanfaatan untuk korban serta dapat mengurangi angka

⁵⁶ Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 08, Nomor 02*, 2001, halaman 115.

⁵⁷ Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 3*, 2022, halaman 521.

⁵⁸ Nazaruddin Lathif, dkk, Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani, *Jurnal PAKUAN LAW REVIEW (PALAR), Volume 08, Nomor 04*, 2022, halaman 93.

kekerasan seksual di Indonesia serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.⁵⁹

Masyarakat awam, khususnya masyarakat di daerah pedesaan, masih menganggap bahwa kekerasan yang dialami ialah aib diri dan keluarga yang seharusnya ditutupi.⁶⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik.
- b. Pelecehan seksual fisik.
- c. Pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan sterilisasi.
- e. Pemaksaan perkawinan.
- f. Penyiksaan seksual.
- g. Eksploitasi seksual.
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik berupa kekerasan berupa pelecehan secara verbal.⁶¹ Pelecehan verbal merupakan suatu perbuatan yang melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata yang bersifat pronoseksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman.⁶²

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, *Op.Cit*, halaman 521.

⁶¹ *Ibid*, halaman 520.

⁶² Kartika dan Andi Najemi, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 2, 2020*, halaman 2.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.⁶³ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.⁶⁴

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.⁶⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan

⁶³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

⁶⁴ Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

⁶⁵ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.⁶⁶ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana,⁶⁷ sebab di dalam Lapas tersebutlah dilakukan transformasi masukan (*input*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*output*) berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.⁶⁸

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.⁶⁹ Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari

⁶⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

⁶⁷ Muladi, *HAM, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, halaman vii.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁷⁰

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pesasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁷¹

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.⁷² Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.⁷³

Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab

⁷⁰ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, halaman 1.


⁷¹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 3.

⁷² Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, halaman 41.

⁷³ *Ibid*.

bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Untuk melakukan sistem pemasyarakatan itu, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁷⁴

Dijelaskan juga dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Untuk itu, tugas pembinaan ini tentunya bukan suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan,⁷⁵ terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.⁷⁶



B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan dalam bidang hukum, khusus dalam bidang hukum pidana, utamanya dalam bidang hukum pelaksanaan pidana (penitensier) adalah berhasil diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan.⁷⁷ Tujuan pendirian Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan dalam konsideran huruf a Undang-Undang tersebut bahwa pada

⁷⁴ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

⁷⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, halaman 200.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 5.

hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Undang-Undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia.⁷⁸ Penjara mulai lebih dipandang sebagai suatu akibat yang tak dapat dihindarkan dari adanya suatu pencabutan kemerdekaan daripada suatu tujuan yang rasional dari Lapas dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap narapidana.⁷⁹

Penjatuan pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana efektif untuk mencegah kejahatan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, sehingga menimbulkan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan.⁸⁰ Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁸¹

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemikiran terhadap pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pemikiran para ahli penologi,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*, halaman 13.

⁸⁰ *Ibid*, halaman 9.

⁸¹ C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 13.

sehingga hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, rehabilitasi setapak demi setapak menjadi tujuan daripada hanya sekedar hasil tambahan dari program lembaga.⁸² Kemudian tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁸³

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana dan pada saat ini telah didukung dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) yang mengarah pada tujuan pemidanaan retributif teleologis.⁸⁴ Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lapas sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*.⁸⁵ Hal ini dapat dipahami karena di dalam Lapas inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.⁸⁶

Lembaga pemasyarakatan bertujuan mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan dan membantu narapidana atau anak didik

⁸² Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 13.

⁸³ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, halaman 86.

⁸⁴ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 16.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

kelak bahagia di dunia dan akhirat.⁸⁷ Hal yang demikian juga sesuai dengan isi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁸⁸ Pernyataan ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan

⁸⁷ R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 24.

⁸⁸ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.⁸⁹ Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum.⁹⁰ Upaya perlindungan hukum, pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan hukum yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁹¹ Selanjutnya, tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah :⁹²

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁸⁹ Tolib Effendi, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 163.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 79.

⁹² <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.⁹³ Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional,⁹⁴ melalui pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan masyarakat setelah menjalani pidananya.⁹⁵

Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

⁹³ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar, 2018, halaman 38.

⁹⁴ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, halaman 1.

⁹⁵ *Ibid.*

Selain itu juga, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :⁹⁶

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selanjutnya perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :⁹⁷

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di duniapun di akhirat.

Kemudian peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :⁹⁸

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975, halaman 127.

⁹⁷ Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan Di Indonesia*, November, Jakarta, 1983, halaman 17.

⁹⁸ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, halaman 43.

anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana.

Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas jangan memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana sehingga membuat

narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu :⁹⁹

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.


⁹⁹ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021*, halaman 136.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu :¹⁰⁰

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :¹⁰¹

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.



C. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, halaman 12.

¹⁰¹ Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta"*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Yogyakarta, halaman 31.

Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konferensi Dinas Kependidikan pada tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meningkatkan pendidikan, kegiatan rekreasi dan proses pelepasan bersyarat.¹⁰²

Bagi Anak Didik Pemasarakatan pemberian pembinaan merupakan hal yang penting karena program pembinaan adalah bagian inti dari kegiatan kemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan turut serta menjadi penentu keberhasilan bagi Anak Didik Pemasarakatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.¹⁰³ Pola pembinaan itu telah sesuai dengan yang dikemukakan Wiyono menyatakan bahwa pembinaan yaitu kegiatan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.¹⁰⁴

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila,¹⁰⁵ karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat

¹⁰² Diah Irawati, *Op.Cit*, hlm 16.

¹⁰³ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰⁴ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 27

¹⁰⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakataan*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 81-82.

dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.¹⁰⁶ Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu :¹⁰⁷

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan 1872-1945, tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.
- b. Tahap pembinaan 1945-1963, tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dengan masyarakat.
- c. Tahap pembinaan masyarakat 1963-sekarang, tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung, yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 82.

Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Pola pembinaan narapidana/tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.¹⁰⁸ Oleh karena itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁹ Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.¹¹⁰

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.¹¹¹ Lembaga pemasyarakatan juga dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum apabila eks narapidana gagal berinteraksi kembali

¹⁰⁸ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, halaman 294

¹⁰⁹ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

¹¹⁰ Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, halaman 128.

¹¹¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 94.

dengan masyarakat, ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya residivis.¹¹²

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara,¹¹³ yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹¹⁴

Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.¹¹⁵ Menurut Harsono, prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu :¹¹⁶

1. Diri sendiri, narapidana itu sendiri.
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.

¹¹² Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 50.

¹¹³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 166.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, halaman 2.

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 6.

4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan.

Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :¹¹⁷

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, secara tegas tegas diakui hak-hak asasi dari narapidana ataupun tahanan. Bahkan hak tersebut tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi hanya karena dalam Himpunan ini tidak diadakan pengaturannya.¹¹⁸

Selain itu juga, dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan

¹¹⁷ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 97-99.

¹¹⁸ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 15.

pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹¹⁹

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan penempatan untuk dilakukan pembinaan para narapidana. Adapun isi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 104.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu :¹²⁰

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diperkuat lagi terkait kewenangan melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Adapun hal demikian diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1)Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

(2)Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan

¹²⁰ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, *Op.Cit*, halaman 138.

hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat.¹²¹

Selain itu, Adi Sudjatno berlandas pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu :¹²²

1. Pembinaan Kepribadian Pembinaan kepribadian diberikan melalui program-program :
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.
 - b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan perjuangan para pahlawan, pengenalan suri tauladan tokoh-tokoh nasional, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.
 - c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)
Pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat, manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
 - d. Pembinaan Kesadaran Hukum
Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.
 - e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat
Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, untuk mencapai ini kepada mereka selama di dalam Lapas dibina terus

¹²¹ https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/480,

Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

¹²² Adi Sudjatno, *Op.Cit*, halaman 18.

untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakatan mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kemandirian misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendorong usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (contoh pengelolaan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng dan batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakatnya itu, misalnya mempunyai kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kulit ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹²³

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :¹²⁴

¹²³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 13.

¹²⁴ Harsino HS, *Op.Cit*, halaman 51.

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.

D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan Lainnya

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan telah dihapuskan,¹²⁵ meskipun dalam pelaksanaan sehari-hari sebagian peraturan yang berasal dari Gestichten Reglement masih dipergunakan. Apalagi mengingat berbagai peraturan pelaksanaannya baru diundangkan beberapa tahun kemudian.¹²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan prosedur penerimaan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun isi dari ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1)Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3)Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Selain tugas Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana, ada lagi tugas Kepala Lapas yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam

¹²⁵ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 17.

¹²⁶ *Ibid.*

Pasal 12 bahwa Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Anak-anak sangat tinggi rasa ingin tahunya. Anak-anak pada usia ini dengan pola pikir yang tidak menentu sangat mudah terpengaruh. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang tidak mengetahui perilaku menyimpang sehingga anak-anak tersebut terlibat dalam berbagai kekerasan, pelecehan seksual, intimidasi, narkoba, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya. Secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah sebagai berikut :¹²⁷

- a. Menggodanya atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menyentuh, mencubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- c. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang terhina karenanya.

Pelecehan seksual adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan seks atau perilaku terkait seks verbal atau fisik lainnya. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Hal ini dapat

¹²⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 105.

dilakukan dimana saja karena pelecehan seksual berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang dilecehkan dan tidak ditujukan kepada individu atau kelompok yang dianggap merendahkan pihak yang dilecehkan, melainkan mengganggu atau mengganggu pihak lain.

Dari perspektif perilaku, pelecehan seksual adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya dan rayuan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk halus, kasar, terang-terangan, fisik, verbal, dan tidak diminta. Berdasarkan pengertian diatas tingkat pelecehan seksual dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :¹²⁸

1. Tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
2. Tingkatan sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pasangan wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
3. Tingkatan berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.

¹²⁸ *Ibid*, halaman 93.

Setiap terjadinya tindak pidana tentu ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana sebagai berikut :¹²⁹

1. Kelalaian orang tua

Kelalaian orang tua yang tidak mendidik dan memperhatikan anaknya secara maksimal sehingga banyak anak mendapatkan perhatian serta kasih sayang di luar orang tua, selain itu juga mereka lebih senang bermain di luar rumah kemudian bergaul dengan teman-temannya sampai dengan menonton video porno sehingga terjadilah hal-hal yang tidak sewajarnya.

2. Kurangnya didikan dari orang tua

Kurangnya didikan dan pengawasan dari orang tua sehingga anak tersebut bebas melakukan apa saja tanpa diawasi dan dididik oleh orang tuanya. Seharusnya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengawasi dan mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang sopan santun dan tidak melakukan berbagai macam penyimpangan termasuk juga melakukan pelecehan seksual.

3. Lingkungan yang sepi

Faktor pendukung yang lain seperti lingkungan yang sepi dari keramaian karena dalam keadaan inilah sering terjadi berbagai macam tindak pidana termasuk juga tindak pidana pelecehan seksual sebab tidak ada orang

¹²⁹ Wawancara dengan Sabar Selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh pada tanggal 25 Februari 2023.

yang dapat memantau atau melarang untuk pelaku melakukan tindak pidana termasuk dalam hal ini juga tindak pidana pelecehan seksual sehingga dengan mudah pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan aksi tersebut kepada korbannya.

4. Kebebasan dari media sosial

Adanya media sosial ini tentu akan membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Akan tetapi, oleh anak-anak tidak melihat dampak positif dari adanya media sosial ini melainkan mereka lebih cenderung mengambil dampak negatif sehingga rasa ingin tahu mereka yang lebih tinggi untuk mengetahui berbagai macam hal termasuk juga mereka berani melakukan pelecehan seksual.

5. Pengaruh pergaulan

Pengaruh pergaulan ini sangat besar terhadap anak-anak sehingga dapat mengubah pola pikir maupun perilakunya yang mana sebelumnya anak tersebut termasuk anak baik-baik jika masuk ke dalam pergaulan dengan teman-temannya yang tidak baik maka anak tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengikuti pergaulan anak-anak yang tidak baik itu juga jika anak itu tidak bisa mengontrol dirinya. Seperti contoh dalam proses ini juga Akibat Pergaulan dengan temannya yang menawarkan cewek BO. Kemudian anak tersebut menjemput perempuan yang dimaksud lalu ketika mereka bertiga telah bertemu maka anak dan temannya melakukan pelecehan seksual kepada perempuan tersebut.

6. Mudahnya mendapatkan situs film porno

Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini maka memberikan kemudahan kepada siapa saja termasuk anak-anak untuk mendapatkan situs film porno. Hal yang demikian Sangat disayangkan karena apabila situs film porno tersebut telah didapatkan oleh anak-anak maka tidak menutup kemungkinan jika anak-anak tersebut telah menonton film porno itu mereka akan timbul rasa ingin melakukan seperti adegan yang ditontonnya di dalam film porno itu.

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dikarenakan kelalaian dan kurangnya pengawasan dari orang tuanya sehingga anak tersebut terjerumus ke pergaulan bebas. Selain itu juga faktor pendukungnya yaitu tempat yang sepi atau jauh dari keramaian sehingga mempermudah pelaku untuk melancarkan aksinya yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya termasuk juga dalam hal ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua orang anak laki-laki terhadap satu orang anak perempuan dan ketika mereka telah melakukan pelecehan seksual tersebut, anak perempuan itu ditinggalkan begitu saja sehingga anak perempuan itu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

B. Upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari

Anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pembinaan di fasilitas khusus untuk perkembangan anak yang disebut pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan di serahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam undang-undang tersebut juga di atur hak-hak anak di dalam lembaga pemasyarakatan anak dalam pasal 14 yaitu :

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya.
- b. Mendapatkan perawatan
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

l. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundanganundangan


Dijelaskan kembali pada pasal 22 “anak memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf “g” yang berarti anak tidak mendapatkan premi atau upah atas pekerjaan yang anak lakukan”.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancarkan pemeriksaan.
4. Hak mendapatkan pendamping dari penasihat hukum.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

7. Hak untuk mendapatkan binaan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Untuk melindungi hak-hak para narapidana anak yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut maka anak tersebut dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data terkait dengan narapidana anak yang melakukan pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sebagai berikut :



Tabel
Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B
Sungai Buluh

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	14
2.	2021	28
3.	2022	38

Apabila dilihat dari tabel di atas maka pada tahun 2020 jumlah narapidana anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 14 orang. Kemudian pada tahun 2021 Mengalami kenaikan yaitu 28 orang anak yang

melakukan tindak pidana. Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sehingga menjadi 38 orang anak yang melakukan tindak pidana yang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan dari hasil di atas maka dapat dilihat cukup banyak anak yang telah melakukan berbagai macam tindak pidana termasuk juga dalam hal ini melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Jika dilihat dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh tersebut sebanyak 40%, selebihnya melakukan berbagai macam tindak pidana.¹³⁰

Untuk itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh melakukan berbagai macam pembinaan untuk melindungi hak-hak anak tersebut sebagai narapidana dan memberikan pengajaran terkait dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dalam hal pembinaan juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh memberikan bimbingan secara langsung dengan cara tatap muka supaya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh narapidana anak tersebut dapat langsung berkomunikasi dengan pihak lapas.¹³¹

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh memberikan hak anak-anak narapidana di sini sama dengan anak-anak lain

¹³⁰ Wawancara dengan Reza selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh pada tanggal 25 Februari 2023 pada tanggal 25 Februari 2023.

¹³¹ Wawancara dengan Sabar selaku Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh pada tanggal 25 Februari 2023.

yang ada di luar, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh membebaskan kepada anak-anak narapidana,¹³² tetapi bebas dalam artian anak-anak narapidana masih berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh.¹³³ Anak-anak narapidana memiliki hak untuk dididik, hak untuk beribadah, hak untuk mengekspresikan diri, kreativitas dan anak-anak narapidana juga berhak atas remisi dan cuti bersyarat.

Kemudia untuk mencegah pelecehan seksual dan menghindari diri dari tindakan pelecehan seksual, maka yang bisa dilakukan adalah :¹³⁴

1. Sadarkanlah keluarga terutama anak-anak untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret ke jurang pelecehan.
2. Jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul di pemberitaan massa.
3. Latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walau mungkin itu bertentangan dengan karakternya.
4. Hindari tempat-tempat yang rawan, gelap, sunyi serta jauh dari keramaian.
5. Hindari menggunakan busana minimalis.
6. Hindari berduaan dengan seseorang yang pernah melakukan elecehan seksual pada anda.

¹³² Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 25 Februari 2023.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ S. Romauli dan Vindari AV, *Kesehatan Reproduksi*, Nuha Medika, Jakarta, 2012, halaman 98-99.

7. Hindari peluang berduaan dengan orang yang berkategori “playboy” atau orang yang berperilaku aneh-aneh.
8. Bentuk kelompok solidaritas untuk menjaga semangat kerja dan moralitas korban.

Berdasarkan teori di atas maka pihak untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh tentu juga membutuhkan peran serta orang tua, karena tentunya orang tua lah yang mengetahui sifat dan perilaku setiap anak dan mereka juga membutuhkan kesadaran masyarakat.¹³⁵ Untuk sebab itu, sudah seharusnya diadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bermanfaat sehingga anak dapat mengekspresikan kreativitasnya dan berkomunikasi dengan baik di masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh sendiri tentunya mempunyai peran yang penting dalam melakukan pembinaan, disini anak-anak narapidana dibuat seperti santri, ibadahnya diperketat, setiap pagi mereka sekolah paket A, B dan C. Di sore harinya diadakan voli, semua pegawai yang bisa dipanggil agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh semua bisa berbaur disini dan setiap hari sabtu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh adakan gotong royong dipekarangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh beserta para pegawai, disini kami membimbing mereka seperti anak sendiri.¹³⁶


Secara garis besar ada 2 kegiatan pembinaan yang kami sediakan disini untuk anak didik yaitu kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh

¹³⁵ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 25 Februari 2023.

¹³⁶ Wawancara dengan Reza selaku Kasi Registrasi lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II B Sungai Buluh pada tanggal 25 Februari 2023 pada tanggal 25 Februari 2023.

bekerjasama dengan kementerian agama dan da'i Kabupaten Batang Hari,¹³⁷ rutin mengadakan pengajian, yang tidak bisa mengaji diajarkan disini sampai bisa, di selingi dengan pembelajaran fiqh dan akidah, mereka juga sekolah paket A, B dan C. Mereka dilatih untuk bisa hidup mandiri disini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh hasil bahwa peran utama dalam pencegahan pelecehan seksual adalah orang tua, dan Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh juga berperan penting dalam melakukan pembinaan, mendorong anak untuk taat beribadah, melanjutkan anak-anak yang dipenjara untuk bisa sekolah dengan ikut paket A, B dan C siap melanjutkan pendidikan.



C. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menjadi tempat yang aman atau tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan hal demikian maka para petugas pemasyarakatan telah dilatih dalam berbagai hal seperti psikologi, rehabilitasi, pekerjaan sosial, penegakan hukum dan hal lainnya terkait untuk

¹³⁷ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 25 Februari 2023.

menangani masalah yang dihadapi oleh narapidana selama Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun masalah yang biasa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan seperti kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, perilaku kriminal, pelecehan seksual, kegiatan geng dan lain-lainnya yang dapat memengaruhi pola tindakan lapas terhadap narapidana di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh sehingga terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh akan ditindak lebih lanjut.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana aman dan tertib di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh maka diperlukan peranan sanksi (hukuman) disiplin di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh, tetapi juga agar setiap narapidana yang ada di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan.

Adapun isi dari larangan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.

- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dengan adanya adanya aturan hukum terkait dengan kewajiban dan larangan terhadap warga binaan (narapidana) di setiap Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh maka apabila anak binaan (narapidana) Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh tidak mematuhi kewajiban dan larangan yang telah diatur maka anak binaan (narapidana)

mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Penerapan disiplin kepada anak binaan (narapidana) di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh merupakan salah satu metode untuk melaksanakan pembinaan serta telah menjadi kewenangan Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh karena Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai seperti narapidana tidak melanggar hukum lagi, agar narapidana aktif, produktif serta bermanfaat dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan sanksi disiplin yang tercantum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara guna untuk melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh dan juga penerapan sanksi disiplin merupakan wewenang dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh.

Untuk itu, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak binaan (narapidana) di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh ini maka oleh pihak Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh akan diberikan sanksi atau hukuman berupa pengasingan sel terhadap anak

binaan (narapidana) tersebut di dalam Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh.¹³⁸



¹³⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari adalah kelalaian orang tua, kurangnya didikan dari orang tua, lingkungan yang sepi, kebebasan dari media sosial, pengaruh pergaulan dan mudahnya mendapatkan situs film porno.
2. Upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari adalah dibutuhkan orang tua dan Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Khusus Sungai Buluh dalam melakukan pembinaan, mendorong anak untuk taat beribadah, melanjutkan anak-anak yang dipenjara untuk bisa sekolah dengan ikut paket A, B dan C siap melanjutkan pendidikan.
3. Sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual adalah pengasingan sel pada anak binaan (narapidana) yang melakukan

pelanggaran ketentuan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Kelas II
B Sungai Buluh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada orang tua harus mengawasi anaknya guna untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan pembinaan kepada anak-anak narapidana sehingga memberikan pemahaman tentang hal-hal positif maupun negatif.
3. Kepada pemerintah harus memblokir situs porno agar tidak ditonton oleh anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA


A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012
- Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010
- Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan Di Indonesia*, November, Jakarta, 1983
- Andika Wijaya dan Wide Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- As. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, 2013
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005

- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005
- Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011
- Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Muladi, *HAM, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996
- Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972

- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984
- S. Romauli dan Vindari AV, *Kesehatan Reproduksi*, Nuha Medika, Jakarta, 2012
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar, 2018
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Tolib Effendi, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakataan*, Liberti, Yogyakarta, 1998



B. Skripsi

Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tentang Pola

Pembinaan Narapidana/Tahanan

D. Jurnal

Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga

Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya*

Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021

Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan,

Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 17, No. 3, 2001

Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan*,
Volume 08, Nomor 02, 2001

Kartika dan Andi Najemi, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan
Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal of
Criminal*, *Volume 1, Nomor 2*, 2020

Nazaruddin Lathif, dkk, Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpk's Untuk Mencapai
Masyarakat Indonesia Yang Madani, *Jurnal PAKUAN LAW REVIEW
(PALAR)*, *Volume 08, Nomor 04*, 2022

Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka
Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI, Jakarta, 2010

Sukamariko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, Penyuluhan Hukum
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, *Jurnal Pengabdian
Masyarakat*, *Volume 1, Nomor 3*, 2022

Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum
Pidana, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *Volume XX, Number 3*, 2004

Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis
Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender*, *Volume 13, Number 2*,
2020

Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja,

Buletin, Psikologi, Tahun XI, No. 2, 2003

E. Internet

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-7->

<sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html>

<http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten->

<batanghari.html>

<https://infonesia.id/wilayah/jambi/batang-hari/muara-bulian/sungai-buluh/>

<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

<https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang->

<kurang-diketahui-beberapa-orang>

https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/480

<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual->

<menurut-para-ahli>

<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5->

<jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan>